

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*¹.

Tugas pokok dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, cerai dan talak kepada masyarakat serta memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga².

Pertengkaran antara suami istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya faktor komunikasi dan ekonomi keluarga. Komunikasi suami istri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan adanya komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk menemukan solusinya. Adapun terputusnya komunikasi suami istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mungkin keduanya itu bekerja di luar rumah sehingga pertemuannya menjadi sangat terbatas. Terlalu lelah sehabis pulang bekerja dapat menyebabkan tidak ada waktu untuk berkomunikasi. Oleh karena itu pertengkaran muncul seolah-olah kedua belah pihak merasa tidak bersalah atas segala yang terjadi dalam rumah tangganya.

¹Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 (1) h. 2.

² Meita Djohan Oe, 2014. *Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan*, Jurnal Keadilan Progresif. h. 39.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan siri, perkawinan mut'ah, poligami dan perkawinan bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai³.

BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasehatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian⁴.

Sejarah lahirnya P-5 di Jakarta adalah didahului dengan terbentuknya S.P.P. (Seksi Penasehat Perkawinan) tanggal 4 April 1954 pada Kantor-Kantor Urusan Agama di Jakarta Raya, yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 meleburkan tugasnya kedalam P-5. S.P.P. adalah bertugas sebagai "PENDAMAI" dalam perselisihan-perselisihan suami istri, yaitu mencegah perceraian sepanjang persoalannya belum dimajukan kepada Pengadilan Agama. Terbentuknya SP.P. ini merupakan hasil gagasan H.S.M. Nasaruddin Latif (Almarhum) Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta Raya yang telah mendapat persetujuan dari Sekjen Kementerian Agama R.M. Kafrawi, sebagai eksperimen untuk mengurangi perceraian, mengingat belum terwujudnya Undang-Undang Perkawinan (waktu itu sedang disiapkan rencananya oleh suatu panitia dimana H.S.M. Nasaruddin Latif duduk menjadi anggotanya)⁵.

Melihat berhasilnya S.P.P. mengurangi perceraian, tumbuhlah minat dan gerak masyarakat untuk membantu usaha mulia ini, yaitu dari organisasi-organisasi wanita yang tergabung dalam KOWANI. Atas inisiatif H.S.M. Nasaruddin Latif yang selaku Kepala KUA Kotapraja Jakarta Raya pada saat itu diadakanlah sidang musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 21 organisasi Wanita, yang hasilnya secara bulat menyetujui terbentuknya organisasi P-5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang dimana aktifitas P-5 dan hasil-hasilnya selama 4 tahun sampai meleburkan diri ke tingkat Nasional dengan nama BP4⁶.

Sebelum tahun tersebut badan yang berfungsi sama telah berdiri diberbagai tempat dengan nama yang berbeda, di Bandung telah ada tahun 1954, di Jakarta dengan nama P-5, Jawa

³HASIL MUNAS BP4 KE XIV/2009 JAKARTA, 1-3 JUNI 2009. Diterbitkan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2009. h. 4.

⁴*Ibid.*

⁵*BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, Diterbitkan oleh pengurus Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian Pusat Jakarta. h. 27.

⁶ *Ibid.* h. 28.

Tengah menyebut BP4, demikian juga Jawa Timur dengan nama BP5 sedangkan di Yogyakarta mengambil nama BKRT⁷.

Di Jakarta tercatat berdirinya organisasi yang sejenis dengan BP4 ialah P-5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) pada tanggal 7 Maret 1956. Hanya berbeda awalnya saja, jika di Jawa Barat diawali dengan huruf B (Badan) sedangkan di Jakarta diawali dengan huruf P (Panitia), adapun kalimat berikutnya semua adalah sama yaitu P-4 (Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Semua itu tidaklah menjadi masalah karena tujuan dan arahnya adalah bersamaan yaitu untuk membimbing pasangan yang sedang menghadapi keretakan dalam rumah tangganya.

Angka cerai gugat yang terjadi pada tahun 2014-2016 data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel . 1
Angka Cerai Gugat yang terjadi pada Tahun 2014-2016

No	Bulan	Angka Cerai Gugat		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Januari	8	7	6
2	Februari	3	4	4
3	Maret	5	3	5
4	April	1	4	5
5	Mei	5	5	1
6	Juni	4	3	3
7	Juli	2	3	2
8	Agustus	4	4	3
9	September	4	3	2
10	Oktober	5	4	1
11	November	5	3	2
12	Desember	6	6	1
Jumlah		52	49	35

⁷ *Ibid.*

Sumber: hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Aziz Kamalludin, M.A jabatan sebagai Ketua BP4 KUA Kecamatan Cakung.

Melihat permasalahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung ini menuai hasil positif diantaranya angka cerai gugat mengalami penurunan pada tahun 2016. Hal itu dapat dilihat pada tabel diatas yang dimulai pada tahun 2014-2016 mengenai perceraian terutama dalam hal cerai gugat mengalami penurunan yang signifikan. Semua itu dilakukan karena keberhasilan yang dicapai oleh BP4 dalam menangani permasalahan sehingga angka cerai gugat menjadi berkurang.

Berdasarkan tabel di atas bahwasanya angka perceraian terutama dalam hal cerai gugat mengalami penurunan. Hal itu dapat dilihat pada data dimulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2014 jumlah angka cerai gugat itu sebanyak 52 pasangan kemudian pada tahun 2015 angka cerai gugat sebanyak 49 pasangan dan pada tahun 2016 angka cerai gugat pada tahun ini mengalami penurunan dari perselisihan pasangan yang bercerai sampai pada tingkat perceraian yang diputus di Pengadilan Agama yaitu sebanyak 35 pasangan saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat penurunan angka cerai gugat dari pasangan yang melakukan penasehatan perselisihan dan perceraian di wilayah BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung.

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi BP4 dalam mengurangi angka perceraian dalam hal cerai gugat di wilayah BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung?
2. Kendala BP4 Kecamatan Cakung dalam melaksanakan fungsi BP4 dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BP4 dalam mengurangi angka perceraian dalam hal cerai gugat di wilayah BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung.
- b. Untuk mengetahui kendala BP4 Kecamatan Cakung dalam melaksanakan fungsi BP4 dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini terbagi dua yaitu:

a. Kegunaan Praktis

Kegunaan ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Keluarga, khususnya yang berhubungan dengan Hukum Perkawinan Islam maupun dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum yang kongkrit.

b. Kegunaan Teoritis

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Dari hasil penelitian-penelitian ini dapat diseleksi dengan lebih komprehensif.

Apabila hal itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan ilmiah di Bidang Hukum Keluarga khususnya dalam Hukum Perkawinan Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian sebelumnya banyak yang membahas terkait dengan pembahasan BP4 tentang Upaya BP4 Dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2008 yang di dalamnya membahas banyaknya angka pernikahan di bawah umur. Penulis Ahmad Dimiyati mengatakan bahwa pada tahun 2008 Penelitian itu bertolak dari pemikiran bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun, ketentuan batas ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Lalu ada juga yang membahas terkait dengan pembahasan BP4 tentang Efektivitas Peran BP4 Kecamatan Baleendah Dalam Mengatasi Permasalahan Dalam Keluarga Tahun 2012 dalam skripsinya Rizqi Fadhillah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2013. Dalam penelitiannya di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, menurut data yang didapat bahwa pada tahun 2011 jumlah pasangan yang melakukan penasihatn oleh petugas BP4 Kecamatan Baleendah mengenai keretakan dalam rumah tangganya sebanyak 25 pasangan dan yang melangsungkan perceraian 19 pasangan. Kemudian pada tahun 2012 berbagai upaya yang dilakukan oleh BP4 mendapatkan hasil positif diantaranya berkurangnya tingkat perceraian menjadi 3 pasangan yang bercerai dari 12 pasangan yang mengajukan penasihatn perihal keretakan dalam rumah tangganya. Permasalahan yang diambil tentang penyebab utama

perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga di Kecamatan Baleendah, hambatan BP4 dalam mengatasi pelaksanaan penasihatan pasca nikah di BP4, upaya BP4 dalam mengatasi perselisihan yang sering terjadi dalam rumah tangga serta keefektivitasan peran BP4 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam mengatasi permasalahan dalam keluarga bagi pasangan suami istri.

Pembahasan selanjutnya mengenai Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009 dalam skripsinya Mayzan Arif Harsanto pada tahun 2009 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penelitiannya BP4 Kotagede mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada calon pengantin (catin), pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan pernikahan dan penasehatan terhadap keluarga bermasalah, melihat bahwa di Kelurahan Purbayan terdiri dari masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, tidak bisa menutup kemungkinan bahwa permasalahan keluarga bisa muncul setiap saat, untuk itu peran bimbingan dan penasehatan BP4 sangat diperlukan dan diharapkan dalam kinerjanya mampu mengantarkan menjadi keluarga yang bahagia. Tujuan utama kajian skripsi ini adalah menganalisis dampak yang dirasakan oleh masing-masing keluarga di kelurahan Purbayan terhadap adanya penasehatan yang diberikan oleh BP4 dan peran BP4 terhadap keutuhan rumah tangga.

Penelitian selanjutnya membahas mengenai Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat dalam skripsinya Syarifudin di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 dalam penelitiannya sering terjadinya perselisihan dalam keluarga yang disebabkan oleh adanya perbedaan karakter dan keinginan antara pasangan suami istri yang berkonsekuensi pada perceraian, maka dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu badan atau lembaga untuk menangani dan

berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri yang sering kali terjadi. Sehingga, dengan adanya bantuan dari badan atau lembaga tersebut akan memberikan suatu kontribusi yang cukup besar dan berarti agar terwujud keutuhan dan keharmonisan suatu keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Kemudian pada Penelitian selanjutnya tentang Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara dalam skripsi Sujiantoko di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2010 dalam penelitiannya mengenai tingginya persoalan perkawinan yang merupakan beban berat bagi BP4 untuk memaksimalkan tugas-tugasnya. Tetapi banyak yang menilai tugas ini kurang begitu dimainkan oleh BP4. Oleh karena itulah penting untuk mengetahui permasalahan peran dan fungsi BP4 dalam mediasi perkawinan di Kabupaten Jepara serta apa saja yang mendukung dan menghambat peran dan fungsi BP4 dalam mediasi perkawinan terhadap masyarakat di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis belum menemukan permasalahan serta tulisan skripsi di Jurusan Hukum Keluarga maupun di Jurusan lain terutama di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang meneliti tentang Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengurangi Angka Cerai Gugat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Pada Tahun 2016 dalam penelitian ini penulis akan lebih membahas mengenai angka cerai gugat yang semakin menurun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung. Angka cerai gugat yang dibahas dalam penelitian ini mengenai pasangan yang melaksanakan penasihatannya kepada BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung terkait dengan perselisihan yang dihadapi oleh pasangan dan banyak yang berhasil dalam melakukan penasihatannya terkait dengan perselisihan yang banyak dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut sehingga pasangan itu tidak

mengambil keputusan untuk mengajukan perceraian terutama dalam hal cerai gugat kemudian bagaimana kendala BP4 Kecamatan Cakung dalam melaksanakan fungsi BP4 dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada.

E. Kerangka Pemikiran

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*⁸.

Penasehatan yang dilakukan oleh BP4 kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami keretakan dalam rumah tangganya telah dilaksanakan kesekian kalinya. Penasehatan ini bertujuan agar permasalahan yang sekarang ini sedang dihadapi oleh pasangan tersebut tidak akan berakhir kepada perceraian dan tugas daripada BP4 itu sendiri membantu dengan memberikan arahan yang baik kepada pasangan yang sedang terlibat dalam masalah agar tidak berakhir kepada jalan perceraian.

Bimbingan konseling perkawinan pada awalnya dilaksanakan bukan karena inisiatif kalangan profesional, tetapi kebutuhan dan permintaan pasangan. Mereka memiliki sejumlah masalah sehubungan dengan perkawinan, mereka berkeinginan untuk mengkonsultasikan masalahnya kepada konselor yang selama ini penasehatan dilakukan melalui Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)⁹.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BP4 itu mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mengharmoniskan kehidupan keluarga di Indonesia. Bimbingan dan penasihatian bagi calon suami istri dan pasangan yang telah menikah, sangat dibutuhkan mengingat kebanyakan dari mereka belum mempunyai pengetahuan yang lebih memadai tentang keluarga yang ideal.

⁸*Ibid.* h. 2.

⁹Agus Riyadi, 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam membentuk Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. h. 69.

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang¹⁰.

Adapun konseling berasal dari bahasa Inggris yaitu *counseling* berasal dari kata *to counsel* yang artinya memberikan nasihat/memberikan anjuran kepada orang lain secara *face to face* (berhadapan muka satu sama lain)¹¹.

Sedangkan bimbingan perkawinan secara umum itu suatu usaha untuk membantu mengentaskan, menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan menempuh kehidupan kerumahtanggaan¹².

Berdasarkan pengertian bimbingan dan konseling perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan dan konseling perkawinan menurut Faqih adalah¹³:

- a. Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan.
- b. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik.

Keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi serta tinggal bersama¹⁴. Asal usul pengelompokan keluarga itu bermula dari peristiwa perkawinan serta dapat pula terjadi karena hubungan antar laki-laki dan perempuan dengan statusnya yang berbeda, kemudian mereka tinggal bersama dan anak yang dihasilkan dari hidup bersama ini disebut keturunan dari kelompok itu.

¹⁰*Ibid.* h. 70.

¹¹*Ibid.*h. 72.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* 74.

¹⁴ Ramdani Wahyu, 2000. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung. h. 38.

Teori yang digunakan dalam keluarga adalah teori yuridis empiris atau yang biasa disebut sosiologis hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat ilmiah dari pendidikan hukum¹⁵.

Menurut teori ini, ada tiga objek kajian dalam sosiologi hukum yang diantaranya itu sebagai berikut¹⁶.

1. Model Kemasyarakatan (*Sociological Model*)

Model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal dimaksud beberapa istilah yang sering digunakan dalam kajian sosiologi, yaitu (1) interaksi sosial, (2) sistem sosial, dan (3) perubahan sosial. Hal itu akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Interaksi sosial berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan. Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia.

b. Sistem Sosial

Sistem sosial dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terbentuk satu kesatuan atau kesinambungan. Kesinambungan ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara demi menjaga keutuhan sistem. Apabila satu bagian sistem tidak fungsional terhadap yang lainnya, sistem tersebut akan rusak dengan sendirinya.

c. Perubahan Sosial

Pada dasarnya kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari perubahan terhadap suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial manusia.

Perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu.

2. Struktur Sosial

Struktur sosial adalah suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial dan lapisan-lapisan sosial. Konsep lembaga kemasyarakatan dapat diartikan sebagai himpunan kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam hidup bermasyarakat. Konsep dimaksud digunakan karena hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan bertujuan serta bertugas untuk memenuhi kebutuhan

¹⁵Zainuddin Ali, 2014. *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika. h. 13.

¹⁶*Ibid.* h. 17.

pokok manusia dalam mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, konsep kelompok sosial diartikan sebagai kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dari adanya hubungan di antara mereka. Konsep ini dipakai karena hukum diperlukan ketika terjadi interaksi sosial di antara sesama manusia baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan semacamnya.

3. Perilaku (*Behavior*)

Perilaku, perangai, tabiat, adat istiadat atau yang disebut *behavior* pada objek kajian sosiologi hukum di atas, merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Perangai dimaksud juga biasa disebut tabiat atau akhlak.

Akhlahk secara etimologi berasal dari kata *khalaqa* yang berarti mencipta, membuat atau menjadikan. “akhlahk” adalah kata yang berbentuk mufrad (singular), jamaknya adalah *khuluqun*, yang berarti perangai, tabiat, adat atau khalqun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi akhlahk secara etimologi berarti perangai, adat, tabiat atau sistem perilaku yang dibuat oleh manusia. Akhlahk secara kebahasaan bisa baik atau buruk tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya, meskipun secara sosiologis di Indonesia kata “akhlahk” sudah mengandung konotasi baik sehingga orang yang berakhlahk berarti orang yang berakhlahk baik.

Akhlahk atau sistem perilaku dapat diwujudkan melalui sekurang-kurangnya dua pendekatan sebagai berikut.

a. Rangsangan

Rangsangan adalah perilaku manusia yang terwujud karena adanya dorongan dari suatu keadaan. Keadaan dimaksud itu, terwujud karena adanya (1) latihan, (2) tanya jawab, (3) mencontoh dan sebagainya.

b. Kognitif

Kognitif adalah penyampaian informasi yang didasari oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadits, teori-teori, dan konsep-konsep. Hal dimaksud dapat diwujudkan melalui (1) dakwah; (2) ceramah; (3) diskusi; (4) drama dan sebagainya.

Dari dua pendekatan tersebut dapat diwujudkan pola perilaku manusia yang berakhlahk. Selanjutnya, hasil-hasil dari pola perilaku tersebut ada yang berbentuk material (*artifacts*) dan nonmaterial (konsep, idea, gagasan) yang mewujudkan pola perilaku yang merupakan pancaran dari iman, islam dan ihsan. Ihsan berarti orang yang berbuat baik. Orang yang memiliki perilaku yang baik disebut muhsin. Sebagai contoh perilaku yang baik berinfak kepada pembangunan masjid, sabar menjalani musibah dalam krisis ekonomi dan sebagainya.

Konflik yang timbul dalam keluarga itu terjadi bukan karena adanya perbedaan antara pasangan suami atau istri tetapi konflik itu timbul karena pasangan suami istri tidak mampu untuk hidup di tengah-tengah perbedaan yang ada diantara keduanya. Perbedaan semua itu hanya mampu diatasi apabila suami istri melakukan negosiasi terhadap konflik yang timbul. Konflik yang terjadi dalam keluarga yang diakhiri dengan perceraian itu dipahami karena

ketidakberhasilan suami istri dalam melakukan negosiasi mengenai penyelesaian konflik diantara suami dan istri.

Dengan adanya konflik tersebut maka permasalahan dapat diatasi dengan mengikuti pembinaan pasca nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang tentram dan harmonis yang berpegang erat pada akad yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) yang dimana dalam perkawinan tersebut terdapat tujuan hukum diantaranya¹⁷:

1. Mendatangkan kemakmuran masyarakat mempunyai tujuan.
2. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
3. Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat.
4. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang.
5. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
6. Sebagai sarana penggerak pembangunan dan
7. Sebagai fungsi kritis.

Oleh karena itu, peran dari BP4 sendiri sangat penting dengan tujuan untuk menghendaki perdamaian yang terjadi dalam rumah tangga antara suami istri dan permasalahan yang terjadi dapat dihadapi dengan baik serta tidak berakhir kepada perceraian.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian¹⁸. Penelitian deskriptif mempelajari

¹⁷ <http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/tujuan-hukum.html> diunduh pada Senin, 1 mei 2017 pukul 21.43 WIB

¹⁸Zainuddin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika. h. 105.

masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena¹⁹.

2. Lokasi Penelitian

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama itu karena lembaga tersebut menangani penasehatan terhadap perselisihan rumah tangga yang sulit diatasi oleh keduanya lalu diantara orang yang melakukan penasehatan perselisihan itu ada berbagai macam masalah yang dihadapi serta peneliti ingin mengetahui peran BP4 dalam melakukan penasehatan perselisihan rumah tangga. Terhadap data tersebut penulis akan mencari permasalahan yang terjadi dan dari jawaban yang telah didapat, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut untuk mengetahui secara lebih lanjut.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis data tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan. Adapun jenis datanya itu mengenai pelaksanaan fungsi BP4 dalam mengurangi angka perceraian dalam hal cerai gugat di wilayah BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung serta kendala BP4 Kecamatan Cakung dalam melaksanakan fungsi BP4 dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada.

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Mengenai penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, maka data yang digunakan adalah data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal yakni berupa kata-kata.

¹⁹Moh. Nazir, 2005. *Metode Penelitian*, Cetakan Keenam. Bogor: Ghalia Indonesia. h. 55.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu yang berupa melakukan observasi dan wawancara langsung kepada BP4 KUA Kecamatan Cakung yang menangani penasehatan perselisihan rumah tangga serta dilengkapi dengan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka pendukung yaitu buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, penulisan memakai teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Melakukan wawancara (*interview*) di BP4 KUA Kecamatan Cakung lalu dikembangkan dari hasil wawancara yang telah dipersiapkan dan dirumuskan serta menganalisis dari data-data yang didapat.
- b. menggunakan data kepustakaan dengan mencari data yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi terhadap data yang terkumpul berupa data mengenai menurunnya angka cerai gugat.
- b. Mencatat atau mengumpulkan data primer maupun data sekunder yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Menyusun data-data yang telah didapat yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan bahan-bahan yang dibutuhkan.
- d. Merumuskan kesimpulan dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang dikaji oleh penulis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.
- e. Menentukan lokasi penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
 - 1) Mencari bahan yang berhubungan dengan masalah cerai gugat di Perpustakaan.

Mencari data mengenai masalah yang akan diteliti di instansi/lembaga yang terkait dengan m

